



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman <https://vokasi.kemdikbud.go.id>

KONTRAK
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2023

ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI

DENGAN
Universitas Negeri Malang

NOMOR: 142/SPK/D.D4/PPK.01.APTV/VI/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Deis Savitri
Artisheila** : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- 2. Markus Diantoro** : Ketua LPPM yang berkedudukan di Graha Rektorat Lantai 6, UM. Jalan Semarang 5 Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pelaksana kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 di Universitas Negeri Malang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai oleh Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kontrak kegiatan adalah sebanyak 1 (Satu) judul pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi di Universitas Negeri Malang
- (2) Daftar judul pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta nama pelaksana kegiatan, skema, dan besaran biaya masing-masing judul sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 ini.

PASAL 2 SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari DIPA Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor SP DIPA-023.18.1.690524/2023 berikut revisinya.

PASAL 3 NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp39.378.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)** yang di dalamnya tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada institusi sebagai berikut

Nama Institusi : **Universitas Negeri Malang**
Nomor Rekening : **9888855503110000**
Nama penerima pada Rekening : **PPM DAPTV UM**
Nama Bank : **BNI Capem UM**
Alamat Bank : **Jalan Surabaya 4 Malang**
Kota : **Malang**
NPWP Perguruan Tinggi : **00.173.467.2-652.000**

- (3) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data dan informasi kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PASAL 4

NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap, melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp}39.378.000,- = \text{Rp}27.564.600,-$ (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratusrupiah); dan
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp}39.378.000,- = \text{Rp}11.813.400,-$ (Sebelas Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (2) Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a akan diproses pencairannya apabila dokumen kontrak telah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan revisi proposal serta surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 telah diunggah oleh peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
- (3) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dibayarkan dengan ketentuan setelah pelaksana peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU dokumen yang berisi:
- Pelaksana penelitian mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan, melaporkan kemajuan luaran penelitian, dan mengunggah Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) 70%;

- Pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan serta melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan, indikator capaian luaran, penggunaan anggaran 70%, dan hasil kegiatan 70% dalam bentuk presentasi dan video (tautan video) sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2023; dan
 - Dokumen tersebut diatas diunggah selambat-lambatnya tanggal **14 Oktober 2023**.
- (4) Keberlanjutan pendanaan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 untuk tahun anggaran berikutnya, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran pelaksanaan kegiatan dan/atau Reviewer Keluaran pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2023.
- (5) Apabila pembayaran dana tahap kedua telah cair dan pelaksana telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, maka PIHAK KEDUA meminta kepada peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya mengunggah Dokumen **Laporan Akhir** pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2023 paling lambat **15 Desember 2023**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 dimulai sejak tanggal **21 Juni 2023** hingga **15 Desember 2023**.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pendanaan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2023.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. membuat Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 antara ketua LP/LPPM dengan ketua peneliti dan atau ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat, yang memuat antara lain:
 1. nama ketua peneliti dan ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 2. judul penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 3. ruang lingkup penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 4. sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 5. nilai kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 12. serah terima luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 14. sanksi.
- b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan oleh para pelaksana di lingkungan PIHAK KEDUA;
- c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 - 1) revisi proposal dan RAB penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) catatan harian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) laporan penggunaan anggaran tahap I dan II berupa Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana pelaksanaan penelitian, atau laporan penggunaan anggaran atas dana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan;

- 6) laporan akhir pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 7) laporan luaran pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di akhir tahun kegiatan untuk kegiatan penelitian, dan di akhir program untuk program pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 8) dokumen lainnya sesuai dengan panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023.
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023, setelah ketua peneliti dan ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah laporan kemajuan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi tahun anggaran 2023.
- e. apabila dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 terdapat sisa dana, PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 sesuai unggahan di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
- a. revisi proposal dan RAB penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. surat pernyataan kesanggupan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. catatan harian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. laporan penggunaan anggaran tahap I dan II berupa Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana pelaksanaan penelitian, atau laporan penggunaan anggaran atas dana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan;
 - f. laporan akhir pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. laporan luaran pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di akhir tahun kegiatan untuk kegiatan penelitian, dan di akhir program untuk program pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. dokumen lainnya sesuai dengan panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 dari PIHAK KESATU

PASAL 7 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023, dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 tidak dapat menyelesaikan dan mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim, setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (3) Apabila tidak ada pengganti ketua tim pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 8 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 ini, wajib dilaksanakan oleh peneliti dan atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan *copy* bukti setor pajak tersebut dilaporkan kepada LP/LPPM, Pimpinan Perguruan Tinggi Vokasi dan yang mewakili selaku PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

PASAL 10
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023, dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian integritas tertinggi dalam semua aspek Pelaksanaan Kegiatan.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami atau terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak-pihak terkait secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 13
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 ini, maka akan dilakukan amandemen kontrak.

PASAL 14
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai kaidah ilmiah, maka kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut dinyatakan batal, peneliti dan atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat dikenai sanksi administrasi wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara dan bukti laporannya diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 tidak diperbolehkan mengajukan proposal penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

**PASAL 15
LAIN-LAIN**

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 16
PENUTUP**

Kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 3 (tiga) asli dua di antaranya bermaterai Rp10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*) yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Materai
Rp10.000

Deis Savitri Artisheila
NIP 198407302010122004

Markus Diantoro
NIP 196612211991031000

PASAL 15

LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

PASAL 16 PENUTUP

Kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 3 (tiga) asli dua di antaranya bermaterai Rp10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*) yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Materai
Rp10.000

Deis Savitri Artisheila
NIP 198407302010122004

Markus Diantoro
NIP 196612211991031000

**PASAL 15
LAIN-LAIN**

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 16
PENUTUP**

Kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 3 (tiga) asli dua di antaranya bermaterai Rp10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*) yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Deis Savitri Artisheila
NIP 198407302010122004

Markus Diantoro
NIP 196612211991031000